



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/PID/2024/PT DKI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CANDRA SETIAWAN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 37 Th/01 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
: Jl. Danau Sentani No. 19 Notridge Sentul City Rt.
Tempat tinggal : 001/005 Kel. Sumurbatu Kec. Babakan Madang Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
8. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

Hal. 1 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
11. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
12. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
13. Penetapan Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
14. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa memberi kuasa kepada Julianta Sembiring, S.E., S/H dan Eva Susanti, S.H., M.H Advokat, Penasehat hukum/Kuasa Hukum dan para Legal dari Kantor Hukum/Advokat dan Konsultan MA BRAJA JUDICATUM & ASSOCIATE LAW OFFICE, berkantor di Jl. H. Nawu Raya No.9C, Gandaria Selatan, Jakarta 12140 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:18/MA-BRAJA/CS/7-X.2024.Law Office tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Pertama

Bahwa terdakwa CANDRA SETIAWAN bersama-sama dengan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI, saksi TM HAWARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MILASARI ANGGRAINI (Masih dalam Pencarian berdasarkan DPO Nomor: DPO/74/III/RES.2.1/2024 /Ditreskrimsus), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat

diingat lagi sekira akhir bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 s.d. tahun 2022, bertempat di sebuah Mall di Kawasan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai orang yang

Hal. 2 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir tahun 2021 saksi TM HAWARI berkenalan dengan seseorang bernama MILASARI ANGGRAINI (Masih dalam Pencarian berdasarkan DPO Nomor: DPO/74/II/RES.2.1/2024 /Ditreskrimsus) yang sedang mencari cangkang kelapa sawit, dari perkenalan tersebut kemudian saksi TM HAWARI bertemu dengan MILASARI ANGGRAINI di sebuah cafe yang ada di daerah Senopati Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut MILASARI ANGGRAINI memberitahukan dirinya sedang mencari cangkang kelapa sawit untuk memenuhi permintaan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, L.L.C dari Unit Emirat Arab;
- Bahwa pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan melalui zoom meeting dengan peserta adalah saksi TM HAWARI, saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI, saksi DESWAN HARDJO PUTRA selaku Direktur PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI (PT BNE), saksi TRISWANTO selaku Direktur PT DWI TUNGGAL SEMPURNA (PT DTS), MILASARI ANGGRAINI, dan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING (AIGT) yang diwakili oleh saksi THEODOROS VALIS selaku Presiden Direktur AIGT dan saksi WAHEED SHAHZAD selaku General Manager AIGT, dalam pembicaraan melalui zoom meeting tersebut kemudian saksi TM HAWARI bersama-sama dengan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI dan MILASARI ANGGRAINI meyakinkan saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD dengan cara saksi TM HAWARI menyampaikan dirinya merupakan Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia wilayah Sumut dan Aceh, selanjutnya saksi TM HAWARI menyanggupi untuk menyediakan cangkang kelapa sawit karena mengaku telah terbiasa melakukan bisnis jual beli cangkang kelapa sawit, setelah itu saksi TM HAWARI juga menjamin transaksi jual beli cangkang kelapa sawit tersebut aman dengan jaminan Bank Garansi yang akan disiapkan oleh pihak penjual, sedangkan saksi

Hal. 3 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. DWI DHARMA SUGARI menyampaikan dirinya yang akan membantu saksi TM

HAWARI untuk teknis dilapangan guna menyiapkan cangkang kelapa sawit yang akan dikirim ke pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan ikut menyiapkan Bank Garansi sebagai jaminan atas pembayaran dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;

- Bahwa untuk memperlancar komunikasi antara saksi TM HAWARI, saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI, dan MILASARI ANGGRAINI dengan saksi THEODOROS

VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD kemudian dibuat Grup WhatsApp (WA), selanjutnya dalam Grup WA tersebut saksi TM HAWARI dan MILASARI ANGGRAINI kembali meyakinkan saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD dengan mengirimkan video dan foto seolah-olah tersedia cangkang kelapa sawit yang akan dijual atau dikirimkan ke pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, atas penyampaian dari saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI serta MILASARI ANGGRAINI berhasil meyakinkan saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD untuk melakukan kerja sama jual beli cangkang kelapa sawit dengan kesepakatan sebagai penjual adalah PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI (PT BNE), PT DWI TUNGGAL SEMPURNA (PT DTS), PT HIJAU SELARAS INDONESIA (PT HSI) dengan perantara PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA (PT BOS) dan sebagai pembeli adalah ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;

- Bahwa saksi TM HAWARI bersama-sama dengan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI mengetahui ketika saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI meyakinkan saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD mengaku mampu mengirimkan atau menjual cangkang kelapa sawit kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, padahal saat itu saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI mengetahui secara pasti PT BNE dan PT DTS selaku calon penjual tidak memiliki stok cangkang kelapa sawit, serta saksi TM HAWARI maupun saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan manapun untuk menyediakan cangkang kelapa sawit dimaksud;

- Bahwa setelah saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI berhasil meyakinkan saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD,

Hal. 4 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Januari 2022 saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI menghubungi terdakwa CANDRA SETIAWAN untuk menawarkan kerjasama terkait penjualan cangkang

kelapa sawit, dari komunikasi tersebut lalu saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA melakukan pertemuan dengan terdakwa CANDRA SETIAWAN yang merupakan Direktur PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA (PT BOS) di rumah terdakwa CANDRA SETIAWAN daerah Sentul Bogor dengan tujuan untuk membuat kesepakatan agar terdakwa CANDRA SETIAWAN selaku Direktur PT BOS memberikan kuasa Direksi kepada saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI dalam melakukan transaksi jual beli cangkang kelapa sawit dengan menggunakan PT BOS sebagai perantara, setelah itu saksi TM HAWARI, saksi Ir DWI DHARMA SUGARI dan terdakwa CANDRA SETIAWAN menandatangani Kuasa Direksi tertanggal 18 Februari 2022 di sebuah Mall Kawasan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, yang berisi pemberian kuasa dari terdakwa CANDRA SETIAWAN kepada saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI untuk melakukan perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit dan mengelola keuangan dengan rekening PT BOS berupa rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 dengan fee yang akan didapatkan oleh terdakwa CANDRA SETIAWAN sebesar 1 USD/MT, selain itu terdakwa CANDRA SETIAWAN memiliki tugas untuk mengurus atau menyiapkan Bank Garansi atas nama PT BOS untuk memberikan jaminan atas pembayaran yang dilakukan oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;

- Bahwa saksi TM HAWARI, saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI dan terdakwa CANDRA SETIAWAN mengetahui secara pasti keadaan PT BOS sebenarnya tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan penyedia cangkang kelapa sawit maupun memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit, karena PT BOS bergerak dalam bidang penjualan kelapa sawit beserta turunan dalam bentuk cair, dan tidak memiliki izin melakukan transaksi jual beli cangkang sawit, berupa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46209, untuk melakukan Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya;
- Bahwa dari kesepakatan antara saksi TM HAWARI, saksi Ir. DWI DHARMA

Hal. 5 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGARI dan terdakwa CANDRA SETIAWAN, kemudian dibuat draft surat perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit oleh saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI yang dikirimkan melalui WA dan email kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, setelah isi dari draft surat perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit

disepakati kemudian dilakukan penandatanganan oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING terlebih dahulu, selanjutnya dikirimkan melalui WA maupun email untuk ditandatangani oleh pihak-pihak yang berada di Indonesia, adapun perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit yang telah ditanda tangani diantaranya:

1. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: BNE-ARKAN-2022-01-PKS-001 R01 tanggal 21 Februari 2022 direvisi tanggal 16 maret 2022 yang ditandatangani oleh saksi DESWAN HARDJO PUTRA yang merupakan Direktur PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI (PT BNE), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS;
2. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: DTS-ARKAN-2022-01-PKS-002 R01 tanggal 21 Februari 2022 direvisi tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh saksi TRISWANTO yang merupakan Direktur PT DWI TUNGGAL SEMPURNA (PT DTS), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS
3. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: XXX-ARKAN-2022-XX-PKS-00XX R00 tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI yang merupakan Direktur PT HIJAU SELARAS INDONESIA (PT HSI), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS;
4. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: HSI-ARKAN-2022-03-PKS-0003 R00 tanggal 01 Mei 2022 yang ditandatangani oleh saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI yang merupakan Direktur PT HIJAU SELARAS INDONESIA (PT HSI), saksi THEODOROS

Hal. 6 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIDALIS mewakili pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS;

- Bahwa setelah penandatanganan yang Pertama dan Kedua tersebut, kemudian saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI menyerahkan Bank Garansi yang telah disiapkan oleh terdakwa CANDRA SETIAWAN, berupa Bank Garansi MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 senilai USD4.120.000 sebagai jaminan kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, sedangkan untuk Perjanjian Ketiga dan Keempat diberikan sebagai jaminan berupa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor: ID 654576 tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,00 (lima puluh lima miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Bank Garansi MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 senilai USD1.728.000;
- Bahwa sebagai realisasi dari penandatanganan perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit kemudian pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING melakukan pembayaran dengan cara transfer, yaitu:
 1. Pada tanggal 18 Maret 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 12500119860055 atas nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebesar USD2. 678.000 untuk pembayaran 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT BNE dan 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT DTS;
 2. Pada tanggal 08 April 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1640065445662 atas nama PT HIJAU SELARAS INDONESIA sebesar USD2.160.000 untuk pembayaran 40.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT HSI;
- Bahwa setelah menerima pengiriman uang dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sebesar USD2. 678.000 (sekitar Rp37.810.385.555,00) ke rekening PT BOS yang dikuasai oleh saksi TM HAWARI dengan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI ditransfer tanggal 18 Maret 2022 kepada:
 1. PT BNE melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 110055558552 sebesar Rp13.394.050.000,00;

Hal. 7 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT DTS melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1080033122111 sebesar Rp13.394.050.000,00;

Selain digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian cangkang kelapa sawit, saksi TM HAWARI dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain juga mengirimkan uang tersebut kepada:

3. TM HAWARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi);
4. Ir. DWI DHARMA SUGARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006629816 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi);
5. MOH SAHNAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420049677999 sebesar Rp4.000.000.000,00;
6. CANDRA SETIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860006 sebesar Rp344.300.000,00;
7. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI melalui Rekening Bank BCA Nomor: 5455029713 sebesar Rp422.970.000,00 (komisi).

- Bahwa untuk pengiriman uang dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sebesar USD2.160.000 (sekitar Rp30.996.000.000,00) ke rekening PT HSI yang dikuasai oleh saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI ditransfer tanggal 11 April 2022 kepada:

1. PT BOS yang dikuasai oleh terdakwa CANDRA SETIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1660003339504 sebesar Rp28.126.000.000,00;

Selain digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian cangkang kelapa sawit, saksi TM HAWARI dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain mengirimkan uang tersebut kepada:

2. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI melalui Rekening Bank BCA Nomor: 5455029713 sebesar Rp287.000.000,00 (komisi);
3. Ir. DWI DHARMA SUGARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006629816 Rp1.000.000.000,00 (komisi);
4. TM HAWARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi).

- Bahwa kemudian setelah uang pembelian ditransfer dari rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 atas nama PT BOS ke rekening PT BNE dan PT DTS, selanjutnya saksi DESWAN HARDJO PUTRA selaku Direktur PT BNE

Hal. 8 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi TRISWANTO selaku Direktur PT DTS menyatakan tidak sanggup untuk menyediakan cangkang kelapa sawit, kemudian PT BNE mengembalikan uang pembelian cangkang kelapa sawit sebesar Rp10.000.000.000,00 dan PT DTS mengembalikan sebesar Rp9.000.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1640000004400 atas nama TM HAWARI, namun saksi TM HAWARI maupun

saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI yang mengetahui PT BNE dan PT DTS tidak sanggup menyediakan cangkang sawit dan telah mengembalikan uang pembelian cangkang sawit, namun tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak ARKAN IMPEX DIGITAL TRADING;

- Bahwa saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI sebagai pengendali atas PT HSI yang telah menerima uang hasil jual beli cangkang kelapa sawit dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING melakukan pertemuan dengan terdakwa CANDRA SETIAWAN dengan tujuan untuk membicarakan pengadaan cangkang kelapa sawit dengan kesepakatan PT HSI akan melakukan jual beli cangkang kelapa sawit dengan PT BOS yang dikuasai oleh terdakwa

CANDRA SETIAWAN, padahal senyatanya saksi TM HAWARI, saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI, dan terdakwa CANDRA SETIAWAN mengetahui PT BOS tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan penyedia cangkang kelapa sawit, dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit, karena PT BOS bergerak dalam bidang penjualan kelapa sawit beserta turunan dalam bentuk cair, namun karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli cangkang kelapa sawit tersebut, kemudian saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI dengan menggunakan PT HSI melakukan kerjasama penyediaan cangkang kelapa sawit dengan PT BOS, dengan kedudukan terdakwa CANDRA SETIAWAN sebagai Direktur Utama PT BOS dan atas perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit tersebut, PT HSI telah mengirimkan uang pembelian cangkang kelapa sawit, yaitu:

1. Pada tanggal 11 April 2022 mengirimkan uang sebesar Rp28.126.000.000,00 (untuk melakukan pembayaran atas perjanjian jual beli antara PT HSI dan PT BOS Nomor: 01/BOS-HIS/IV/2022 tanggal 07 April 2022 untuk 40.000 MT cangkang kelapa sawit;

Hal. 9 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 09 Mei 2022 mengirimkan uang sebesar Rp10.800.000.000,00 (untuk melakukan pembayaran atas perjanjian jual beli antara PT HSI dan PT BOS Nomor: 02/BOS-HIS/V/2022 tanggal 01 Mei 2022 untuk 10.000 MT cangkang kelapa sawit yang seharusnya dipenuhi oleh PT BNE dan PT DTS;
- Bahwa saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD yang telah teperdaya atas perbuatan saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI dengan menggunakan alasan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit tersebut, kemudian saksi TM HAWARI memberitahukan kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING mengenai pelaksanaan pemuatan cangkang kelapa sawit sebagaimana perjanjian pertama dan kedua akan dimuat pada tanggal 16 April 2022 di Pelabuhan Aceh, kemudian pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING menyewa MV BONAS berdasarkan 1 (satu) bundel dokumen Subject Acceptance & Confirmation on MV BONAS, IMO 9401972, Norwegian Flag Built 2010 tanggal 12 April 2022 perihal konfirmasi sewa kapal MV BONAS dengan harga sewa sebesar USD1.450.000 (berdasarkan 1 (satu) lembar dokumen Preliminary Freight Invoice tanggal 12 April 2022 untuk sewa kapal MV BONAS) dengan kapal yang akan sampai di Pelabuhan Aceh tanggal 16 April 2022;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2022, saksi TM HAWARI menghubungi saksi WAHEED SHAHZAD memberitahukan cangkang kelapa sawit yang telah dijanjikan belum tersedia dan akan tersedia pada tanggal 21 Mei 2022 di Pelabuhan Muara Berau Kalimantan Timur, sesampainya MV BONAS di Pelabuhan Berau Kalimantan Timur pada tanggal 25 April 2022 hingga tanggal 01 Mei 2022 ternyata terhadap cangkang kelapa sawit yang dijanjikan tidak pernah tersedia;
- Bahwa sebagaimana kesepakatan perjanjian yang ketiga, untuk cangkang kelapa sawit akan dimuat pada tanggal 28 April 2022 di Pelabuhan Berau Kalimantan Timur untuk memuat 40.000 MT cangkang kelapa sawit, namun saksi TM HAWARI menghubungi pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan memberitahukan pelaksanaan pemuatan akan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2022, kemudian oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING mengirimkan MV ALANI yang akan memuat cangkang kelapa sawit, namun sesampainya MV ALANI di Pelabuhan Berau Kalimantan Timur ternyata cangkang kelapa sawit yang dijanjikan juga tidak ada;

Hal. 10 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kegagalan pemuatan cangkang kelapa sawit tersebut kemudian saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD melalui National Bank of Fujariah berusaha mencairkan Bank Garansi Nomor: MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 dan Bank Garansi Nomor: MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 dengan permohonan ditujukan kepada Bank Mandiri, namun ternyata terhadap 2 (dua) Bank Garansi tersebut tidak terdaftar di Bank Mandiri, kemudian terhadap seseorang bernama YUKI SUSKINANDAR selaku CBC Head dan BUDI PURWANTO selaku Section Head yang menandatangani Bank Garansi dimaksud ternyata tidak pernah ada nama tersebut bekerja di Bank Mandiri Commercial Banking Center Jakarta Sudirman;
- Bahwa kemudian saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI mengetahui secara pasti terhadap jaminan atas transaksi jual beli cangkang sawit berupa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor: ID 654576 tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,00 (lima puluh lima miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh PT HIJAU SELARAS INDONESIA ditandatangani oleh saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI dengan masa berlaku selama 250 hari sejak tanggal penerbitannya, sehingga akan jatuh tempo pada bulan Februari 2023, dan penerbit cek wajib menyediakan sejumlah dana sesuai nominal di cek selama masa unjuk 70 hari sejak tanggal terbit cek, namun kenyataannya sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022 tidak pernah ada dana sejumlah cek itu, hal tersebut dikuatkan dengan rekening Bank Mandiri PT HIJAU SELARAS INDONESIA Nomor 1640078998772 sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan Februari 2023 tidak pernah ada dana senilai Rp55.015.200.000,00 (lima puluh lima miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana cek yang diterbitkan oleh PT HSI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CANDRA SETIAWAN bersama dengan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI, saksi TM HAWARI serta MILASARI ANGGRAINI telah mengakibatkan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yang diwakili oleh saksi EGA PUTRA mengalami kerugian sebesar USD2.678.000 (sekitar Rp37.810.385.555,00) dan USD2.160.000 (sekitar Rp30.996.000.000,00) serta kerugian menyewa MV BONAS sebesar

Hal. 11 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD2.604.580 (sekitar Rp 36.772.760.142,00) dan menyewa MV ALANI sebesar USD3.204.500 (sekitar Rp45.243.980.773,00) dengan total kerugian sekitar sebesar Rp150.823.126.470,00 (seratus lima puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juga seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa CANDRA SETIAWAN bersama-sama dengan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI, saksi TM HAWARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MILASARI ANGGRAINI (Masih dalam Pencarian berdasarkan DPO Nomor: DPO/74/II/RES.2.1/2024 /Ditreskrimsus), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat

diingat lagi sekira akhir bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 s.d. tahun 2022, bertempat di sebuah Mall di Kawasan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari kesepakatan antara saksi TM HAWARI, saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI dan terdakwa CANDRA SETIAWAN kemudian dibuat draft surat perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit oleh saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI yang dikirimkan melalui WA dan email kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, setelah isi dari draft surat perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit disepakati kemudian dilakukan penandatanganan oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING terlebih dahulu, selanjutnya dikirimkan melalui WA maupun email untuk ditandatangani oleh pihak-pihak yang berada di Indonesia yang dilakukan di sebuah Mall kawasan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, adapun perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit yang telah ditanda tangani diantaranya:

Hal. 12 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: BNE-ARKAN-2022-01-PKS-001 R01 tanggal 21 Februari 2022 direvisi tanggal 16 maret 2022 yang ditandatangani oleh saksi DESWAN HARDJO PUTRA yang merupakan Direktur PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI (PT BNE), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS;
2. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: DTS-ARKAN-2022-01-PKS-002 R01 tanggal 21 Februari 2022 direvisi tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh saksi TRISWANTO yang merupakan Direktur PT DWI TUNGGAL SEMPURNA (PT DTS), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS
3. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: XXX-ARKAN-2022-XX-PKS-00XX R00 tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI yang merupakan Direktur PT HIJAU SELARAS INDONESIA (PT HSI), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS;
4. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor : HSI-ARKAN-2022-03-PKS-0003 R00 tanggal 01 Mei 2022 yang ditandatangani oleh saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI yang merupakan Direktur PT HIJAU SELARAS INDONESIA (PT HSI), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS;

Kemudian atas penandatanganan yang pertama dan kedua tersebut, saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI menyerahkan Bank Garansi yang telah disiapkan oleh terdakwa CANDRA SETIAWAN yakni Bank Garansi MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 senilai USD4.120.000 sebagai jaminan kepada ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, sedangkan untuk perjanjian ketiga dan keempat diberikan sebagai jaminan berupa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor: ID 654576 tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,00 (lima puluh lima miliar lima

Hal. 13 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Bank Garansi MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 senilai USD1.728.000;

- Bahwa sebagai realisasi dari penandatanganan perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit kemudian pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING melakukan pembayaran dengan cara transfer yakni:

1. Pada tanggal 18 Maret 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 12500119860055 atas nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebesar USD2. 678.000 untuk pembayaran 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT BNE dan 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT DTS;

2. Pada tanggal 08 April 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1640065445662 atas nama PT HIJAU SELARAS INDONESIA sebesar USD2.160.000 untuk pembayaran 40.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT HSI;

- Bahwa setelah menerima pengiriman uang dari ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sebesar USD2. 678.000 (sekitar Rp37.810.385.555,00) ke rekening PT BOS yang dikuasai oleh saksi TM HAWARI dengan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI ditransfer tanggal 18 Maret 2022 kepada:

1. PT BNE melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1100055558552 sebesar Rp13.394.050.000,00;
2. PT DTS melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1080033122111 sebesar Rp13.394.050.000,00;

selain digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian cangkang kelapa sawit, saksi TM HAWARI tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD mengirimkan uang tersebut yakni:

3. TM HAWARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi);
4. Ir. DWI DHARMA SUGARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006629816 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi);
5. MOH SAHNAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420049677999 sebesar Rp4.000.000.000,00;

Hal. 14 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. CANDRA SETIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860006 sebesar Rp344.300.000,00;

7. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI melalui Rekening Bank BCA Nomor: 5455029713 sebesar Rp422.970.000,00 (komisi).

- Bahwa untuk pengiriman uang dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sebesar USD2.160.000 (sekitar Rp30.996.000.000,00) ke rekening PT HSI yang dikuasai oleh saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI ditransfer tanggal 11 April 2022 kepada:

1. PT BOS yang dikuasai oleh terdakwa CANDRA SETIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1660003339504 sebesar Rp28.126.000.000,00;

selain digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian cangkang

kelapa sawit, saksi TM HAWARI tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD mengirimkan uang tersebut yakni:

2. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI melalui Rekening Bank BCA Nomor :

5455029713 sebesar Rp287.000.000,00 (komisi);

3. Ir. DWI DHARMA SUGARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006629816 Rp1.000.000.000,00 (komisi);

4. TM HAWARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1640000004400 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi).

- Bahwa kemudian setelah uang pembelian ditransfer dari rekening Bank Mandiri

Nomor: 12500119860055 atas nama PT BOS ke rekening PT BNE dan PT DTS, selanjutnya saksi DESWAN HARDJO PUTRA selaku Direktur PT BNE dan saksi TRISWANTO selaku Direktur PT DTS menyatakan tidak sanggup untuk menyediakan cangkang kelapa sawit, kemudian PT BNE mengembalikan uang pembelian cangkang kelapa sawit sebesar Rp10.000.000.000,00 dan PT DTS mengembalikan sebesar Rp9.000.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1640000004400 atas nama TM HAWARI, namun saksi TM HAWARI maupun saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI yang mengetahui PT BNE dan PT DTS tidak sanggup menyediakan cangkang sawit dan telah mengembalikan uang

Hal. 15 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian cangkang sawit, namun tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak ARKAN IMPEX DIGITAL TRADING;

- Bahwa saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI sebagai pengendali atas PT HSI yang telah menerima uang hasil jual beli cangkang kelapa sawit dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING melakukan pertemuan dengan terdakwa CANDRA SETIAWAN dengan tujuan untuk membicarakan pengadaan cangkang kelapa sawit dengan kesepakatan PT HSI akan melakukan jual beli cangkang kelapa sawit dengan PT BOS yang dikuasai oleh terdakwa CANDRA SETIAWAN, padahal senyatanya terdakwa CANDRA SETIAWAN, saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI, saksi TM HAWARI mengetahui PT BOS tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan penyedia cangkang kelapa sawit, dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit, karena PT BOS bergerak dalam bidang penjualan kelapa sawit beserta turunan dalam bentuk cair, namun karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli cangkang kelapa sawit tersebut, kemudian saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI dengan menggunakan PT HSI melakukan kerjasama penyediaan cangkang kelapa sawit dengan PT BOS, dengan kedudukan terdakwa CANDRA SETIAWAN sebagai Direktur Utama PT BOS dan atas perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit tersebut, PT HSI telah mengirimkan uang pembelian cangkang kelapa sawit, yaitu:

1. Pada tanggal 11 April 2022 mengirimkan uang sebesar Rp28.126.000.000,00 (untuk melakukan pembayaran atas perjanjian jual beli antara PT HSI dan PT BOS Nomor: 01/BOS-HIS/IV/2022 tanggal 07 April 2022 untuk 40.000 MT cangkang kelapa sawit;
2. Pada tanggal 09 Mei 2022 mengirimkan uang sebesar Rp10.800.000.000,00 (untuk melakukan pembayaran atas perjanjian jual beli antara PT HSI dan PT BOS Nomor: 02/BOS-HIS/V/2022 tanggal 01 Mei 2022 untuk 10.000 MT cangkang kelapa sawit yang seharusnya dipenuhi oleh PT BNE dan PT DTS;

- Bahwa saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD yang telah teperdaya atas perbuatan saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI dengan menggunakan alasan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit tersebut, kemudian saksi TM HAWARI memberitahukan kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING mengenai pelaksanaan pemuatan

Hal. 16 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangkang kelapa sawit sebagaimana perjanjian pertama dan kedua akan dimuat pada tanggal 16 April 2022 di Pelabuhan Aceh, kemudian pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING menyewa MV BONAS berdasarkan 1 (satu) bundel dokumen Subject Acceptance & Confirmation on MV BONAS, IMO 9401972, Norwegian Flag Built 2010 tanggal 12 April 2022 perihal konfirmasi sewa kapal MV BONAS dengan harga sewa sebesar USD1.450.000 (berdasarkan 1 (satu) lembar dokumen Preliminary Freight Invoice tanggal 12 April 2022 untuk sewa kapal MV BONAS) dengan kapal yang akan sampai di Pelabuhan Aceh tanggal 16 April 2022;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2022, saksi TM HAWARI menghubungi saksi WAHEED SHAHZAD memberitahukan cangkang kelapa sawit yang telah dijanjikan belum tersedia dan akan tersedia pada tanggal 21 Mei 2022 di Pelabuhan Muara Berau Kalimantan Timur, sesampainya MV BONAS di Pelabuhan Berau Kalimantan Timur pada tanggal 25 April 2022 hingga tanggal 01 Mei 2022 ternyata terhadap cangkang kelapa sawit yang dijanjikan tidak pernah tersedia;
- Bahwa sebagaimana kesepakatan perjanjian yang ketiga, untuk cangkang kelapa sawit akan dimuat pada tanggal 28 April 2022 di Pelabuhan Berau Kalimantan Timur untuk memuat 40.000 MT cangkang kelapa sawit, namun saksi TM HAWARI menghubungi pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan memberitahukan pelaksanaan pemuatan akan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2022, kemudian oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING mengirimkan MV ALANI yang akan memuat cangkang kelapa sawit, namun sesampainya MV ALANI di Pelabuhan Berau Kalimantan Timur ternyata cangkang kelapa sawit yang dijanjikan juga tidak ada;
- Bahwa karena kegagalan pemuatan cangkang kelapa sawit tersebut kemudian saksi THEODOROS VALIS dan saksi WAHEED SHAHZAD melalui National Bank of Fujariah berusaha mencairkan Bank Garansi Nomor: MBG774024834522N tanggal 17 Maret 2022 dan Bank Garansi Nomor: MBG7740248345122N tanggal 24 Mei 2022 dengan permohonan ditujukan kepada Bank Mandiri, namun ternyata terhadap 2 (dua) Bank Garansi tersebut tidak terdaftar di Bank Mandiri, kemudian terhadap seseorang bernama YUKI SUSKINANDAR selaku CBC Head dan BUDI PURWANTO selaku Section Head

Hal. 17 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menandatangani Bank Garansi dimaksud ternyata tidak pernah ada nama tersebut bekerja di Bank Mandiri Commercial Banking Center Jakarta Sudirman;

- Bahwa kemudian saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI mengetahui secara pasti apabila terhadap jaminan atas transaksi jual beli cangkang sawit berupa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor: ID 654576 tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,00 (lima puluh lima miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh PT HIJAU SELARAS INDONESIA ditandatangani oleh saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI dengan masa berlaku selama 250 hari sejak tanggal penerbitannya, sehingga akan jatuh tempo pada bulan Februari 2023, dan penerbit cek wajib menyediakan sejumlah dana sesuai nominal di cek selama masa unjuk 70 hari sejak tanggal terbit cek, namun kenyataannya sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022 tidak pernah ada dana sejumlah cek itu, hal tersebut dikuatkan dengan rekening Bank Mandiri PT HIJAU SELARAS INDONESIA Nomor 1640078998772 sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan Februari 2023 tidak pernah ada dana senilai Rp55.015.200.000,00 (lima puluh lima miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana cek yang diterbitkan oleh PT HSI;
- Bahwa saksi TM HAWARI bersama dengan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI yang memegang kendali atas rekening PT HIS dan memegang kendali rekening PT BOS berdasarkan Kuasa Direksi dari terdakwa CANDRA SETIAWAN menggunakan uang hasil transaksi jual beli cangkang sawit dengan ARKAN IMPEX GENERAL TRADING bukan untuk memenuhi perjanjian jual beli cangkang sebagaimana perjanjian yang telah ditandatanganinya namun saksi TM HAWARI menggunakannya untuk:
 1. Mengirimkan uang kepada PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI (PT BNE), PT DWI TUNGGAL SEMPURNA (PT DTS) dan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA (PT BOS) untuk membeli cangkang kelapa sawit namun ternyata terhadap cangkang kelapa sawit yang sudah dijanjikan tidak tersedia, dibuktikan dengan adanya MV BONAS dan MV ALANI yang telah dikirimkan oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING untuk memuat cangkang kelapa sawit tidak berhasil memuat cangkang kelapa sawit;

Hal. 18 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan komisi penjualan kepada beberapa pihak yang tidak pernah diketahui oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
 3. Mengirimkan sejumlah uang kepada MOH SAHNAN yang tidak memiliki keterkaitan dengan perjanjian dengan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING;
- Bahwa terdakwa CANDRA SETIAWAN selain memberikan Kuasa Direksi kepada saksi TM HAWARI dan saksi Ir DWI DHARMA SUGARI, kemudian terdakwa CANDRA SETIAWAN juga menggunakan PT BOS dengan Rekening Bank Mandiri Nomor: 1660003339504 yang dikuasanya untuk menerima pembayaran dari PT HSI dalam kaitan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit senilai Rp38.926.000.000,00 (yang diterima tanggal 11 April 2022 dan 09 Mei 2022), setelah menerima pembayaran dari PT HSI kemudian terdakwa CANDRA SETIAWAN menggunakannya untuk:
 1. Mengirimkan uang kepada PT ANUGERAH BINTANG CEMERLANG senilai Rp21.350.000.000,00 untuk membeli cangkang namun ternyata terhadap cangkang kelapa sawit yang sudah dijanjikan tidak tersedia;
 2. Mengirimkannya ke beberapa pihak yang tidak diketahui keterkaitannya dengan kerjasama jual beli cangkang sawit;
 3. Menggunakannya untuk kepentingan terdakwa sendiri, diantaranya yaitu:
 - Pada tanggal 11 April 2022 mengirimkan ke rekening pribadi terdakwa CANDRA SETIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor:
133004219864 senilai Rp5.000.000.000,00;
 - Pada tanggal 11 April 2022 mengirimkan ke rekening pribadi terdakwa CANDRA SETIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor:
1250019860006 senilai Rp5.000.000.000,00;
 - Pada tanggal 14 April 2022 melalui rekening Bank Mandiri Nomor:
1330043219864 atas nama CANDRA SETIAWAN ke Rekening Bank Jabar Banten Nomor: 37050296100 atas nama MUHAMAD SOPIYAN SAHURI membeli rumah pribadi di Jalan Alpen Paradiso No. 5 Klaster Hilltop Sentul City Bogor seharga Rp4.241.250.000,00

Hal. 19 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit kapal pinisi PT BAJO OCEAN STAR sebesar Rp750.000,00;
- Keperluan pribadi terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CANDRA SETIAWAN bersama dengan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI, saksi TM HAWARI serta MILASARI ANGGRAINI telah mengakibatkan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yang diwakili oleh saksi EGA PUTRA mengalami kerugian sebesar USD2.678.000 (sekitar Rp37.810.385.555,00) dan USD2.160.000 (sekitar Rp30.996.000.000,00) serta kerugian menyewa MV BONAS sebesar USD2.604.580 (sekitar Rp 36.772.760.142,00) dan menyewa MV ALANI sebesar USD3.204.500 (sekitar Rp45.243.980.773,00) dengan total kerugian sekitar sebesar Rp150.823.126.470,00 (seratus lima puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juga seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa CANDRA SETIAWAN bersama-sama dengan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI, saksi TM HAWARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MILASARI ANGGRAINI (Masih dalam Pencarian berdasarkan DPO Nomor: DPO/74/III/RES.2.1/2024 /Ditreskrimsus), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira akhir bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 s.d. tahun 2022, bertempat di sebuah Mall di Kawasan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya

atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harga

Hal. 20 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang ,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi TM HAWARI bersama-sama dengan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI telah menggunakan PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA (PT BOS) dengan kedudukan terdakwa CANDRA SETIAWAN selaku Direktur Utama PT BOS untuk melakukan kerjasama dengan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dalam transaksi jual beli cangkang sawit, sebagai berikut:

1. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: BNE-ARKAN-2022-01-PKS-001 R01 tanggal 21 Februari 2022 direvisi tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh saksi DESWAN HARDJO PUTRA yang merupakan Direktur PT BERSAUDARA NATURAL ENERGI (PT BNE), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS;
2. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: DTS-ARKAN-2022-01-PKS-002 R01 tanggal 21 Februari 2022 direvisi tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh saksi TRISWANTO yang merupakan Direktur PT DWI TUNGKAL SEMPURNA (PT DTS), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS
3. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: XXX-ARKAN-2022-XX-PKS-00XX R00 tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI yang merupakan Direktur PT HIJAU SELARAS INDONESIA (PT HSI), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS;
4. Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shel (PKS) in Bulk Nomor: HSI-ARKAN-2022-03-PKS-0003 R00 tanggal 01 Mei 2022 yang ditandatangani oleh saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI yang merupakan Direktur PT HIJAU SELARAS INDONESIA (PT HSI), saksi THEODOROS VIDALIS mewakili ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan TM HAWARI sebagai Kuasa dari PT BOS;

- Bahwa ketika dilakukan penandatanganan perjanjian jual beli cangkang sawit tersebut, sejatinya saksi TM HAWARI maupun saksi Ir. DWI DHARMA

Hal. 21 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGARI tidak memiliki stok cangkang kelapa sawit maupun memiliki kerjasama dengan perusahaan yang akan menyediakan cangkang kelapa sawit yang akan dikirimkan kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit, karena PT BOS bergerak dalam bidang penjualan kelapa sawit beserta turunan dalam bentuk cair, dan tidak memiliki izin melakukan transaksi jual beli cangkang sawit, berupa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46209, untuk melakukan Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya;

- Bahwa meskipun tidak memiliki stok cangkang kelapa sawit maupun memiliki kerjasama dengan perusahaan yang akan menyediakan cangkang kelapa sawit yang akan dikirimkan kepada pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING dan juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit, namun saksi TM HAWARI bersama dengan saksi DWI DHARMA SUGARI dan terdakwa CANDRA SETIAWAN menggunakan PT BOS untuk menerima penempatan uang pembayaran perjanjian jual beli cangkang sawit dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, yaitu:

1. Pada tanggal 18 Maret 2022 melakukan transfer dari Rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 12500119860055 atas nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA sebesar USD2. 678.000 untuk pembayaran 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT BNE dan 20.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT DTS;
2. Pada tanggal 08 April 2022 melakukan transfer dari rekening National Bank of Fujariah Nomor: 012001639763 ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1640065445662 atas nama PT HIJAU SELARAS INDONESIA sebesar USD2.160.000 untuk pembayaran 40.000 MT cangkang kelapa sawit dari PT HSI;

- Bahwa setelah saksi TM HAWARI, saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI dan terdakwa CANDRA SETIAWAN berhasil menempatkan uang pembayaran hasil jual beli cangkang ke rekening PT BOS kemudian saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI yang telah menerima Kuasa Direksi dari terdakwa CANDRA SETIAWAN termasuk diantaranya kuasa kendali atas rekening Bank

Hal. 22 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Nomor: 12500119860055 atas nama PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA menstransfer uang kebeberapa pihak, yaitu:

1. PT BNE melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1100055558552 sebesar Rp13.394.050.000,00;
2. PT DTS melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1080033122111 sebesar Rp13.394.050.000,00;
3. TM HAWARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi);
4. Ir. DWI DHARMA SUGARI Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006629816 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi);
5. MOH SAHNAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420049677999 sebesar Rp4.000.000.000,00;
6. CANDRA SETIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860006 sebesar 344.300.000,00;
7. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI melalui Rekening Bank BCA Nomor: 5455029713 sebesar Rp422.970.000,00 (komisi);

- Bahwa kemudian setelah uang pembelian ditransfer dari rekening Bank Mandiri Nomor: 12500119860055 atas nama PT BOS ke rekening PT BNE dan PT DTS, selanjutnya saksi DESWAN HARDJO PUTRA selaku Direktur PT BNE dan saksi TRISWANTO selaku Direktur PT DTS menyatakan tidak sanggup untuk menyediakan cangkang kelapa sawit, kemudian PT BNE mengembalikan uang pembelian cangkang kelapa sawit sebesar Rp10.000.000.000,00 dan PT DTS mengembalikan sebesar Rp9.000.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 atas nama TM HAWARI, namun saksi TM HAWARI maupun

saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI yang mengetahui PT BNE dan PT DTS tidak sanggup menyediakan cangkang sawit dan telah mengembalikan uang pembelian cangkang sawit, namun tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak ARKAN IMPEX DIGITAL TRADING;

- Bahwa selain menggunakan PT BOS sebagai perusahaan yang menerima penempatan uang hasil transaksi jual beli cangkang sawit dengan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING, kemudian saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI menggunakan PT HIJAU SELARAS INDONESIA (PT HSI) untuk menerima penempatan dana kemudian mentransfer uang pembelian

Hal. 23 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangkang kelapa sawit kepada beberapa pihak, yaitu:

1. PT BOS, yang dikuasai oleh terdakwa CANDRA SETIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1660003339504 sebesar Rp28.126.000.000,00;
2. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI melalui Rekening Bank BCA Nomor: 5455029713 sebesar Rp287.000.000,00 (komisi);
3. Ir. DWI DHARMA SUGARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006629816 Rp1.000.000.000,00 (komisi);
4. TM HAWARI melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 16400000004400 sebesar Rp1.000.000.000,00 (komisi);

Bahwa saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI sebagai pengendali atas PT HSI yang telah menerima uang hasil jual beli cangkang kelapa sawit dari pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING melakukan pertemuan dengan terdakwa CANDRA SETIAWAN dengan tujuan untuk membicarakan pengadaan cangkang kelapa sawit dengan kesepakatan PT HSI akan melakukan jual beli cangkang kelapa sawit dengan PT BOS yang dikuasai oleh terdakwa CANDRA SETIAWAN, padahal kenyataannya terdakwa CANDRA SETIAWAN, saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI, saksi TM HAWARI mengetahui PT BOS tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan penyedia cangkang kelapa sawit, dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit, karena PT BOS bergerak dalam bidang penjualan kelapa sawit beserta turunan dalam bentuk cair, namun karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli cangkang kelapa sawit tersebut, kemudian saksi TM HAWARI dan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI dengan menggunakan PT HSI melakukan kerjasama penyediaan cangkang kelapa sawit dengan PT BOS, dengan kedudukan terdakwa CANDRA SETIAWAN sebagai Direktur Utama PT BOS dan atas perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit tersebut, terdakwa menempatkan uang hasil penjualan cangkang kelapa sawit melalui Rekening Bank Mandiri PT BOS Nomor: 1660003339504, yaitu:

1. Pada tanggal 11 April 2022 mengirimkan uang sebesar Rp28.126.000.000,00 (untuk melakukan pembayaran atas perjanjian jual beli antara PT HSI dan PT BOS Nomor: 01/BOS-HIS/IV/2022 tanggal 07 April 2022 untuk 40.000 MT cangkang kelapa sawit;

Hal. 24 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 09 Mei 2022 mengirimkan uang sebesar Rp10.800.000.000,00 (untuk melakukan pembayaran atas perjanjian jual beli antara PT HSI dan PT BOS Nomor: 02/BOS-HIS/V/2022 tanggal 01 Mei 2022 untuk 10.000 MT cangkang kelapa sawit yang seharusnya dipenuhi oleh PT BNE dan PT DTS;

- Bahwa setelah terdakwa CANDRA SETIAWAN berhasil menempatkan uang hasil penjualan cangkang kelapa sawit ke PT BOS kemudian mentransfer ke beberapa pihak, yaitu:

1. Pada tanggal 11 April 2022 mengirimkan ke rekening pribadi terdakwa CANDRA SETIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor:133004219864 senilai Rp5.000.000.000,00;

2. Pada tanggal 11 April 2022 mengirimkan ke rekening pribadi terdakwa CANDRA SETIAWAN melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860006 senilai Rp5.000.000.000,00;

3. Periode tanggal 11 April 2022 s.d. tanggal 13 Juni 2022 mengirimkan ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1410097468888 atas nama ANUGRAH BINTANG GEMERLANG senilai Rp.21.350.000.000,-;

4. Pada tanggal 11 April 2022 mengirimkan ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1680000404705 atas nama LADY sebesar Rp1.500.000.000,00 dan tanggal 14 Mei 2022 senilai Rp950.000.000,00 (total Rp2.450.000.000,00)

5. Pada tanggal 14 April 2022 mengirimkan ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 130000885556 atas nama FERRY KHOSE sebesar Rp2.330.000.000,00;

6. Pada tanggal 18 April 2022 mengirimkan ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1330026719922 atas nama JESICA JULIA sebesar Rp1.500.000.000,00 dan tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp. 720.000.000,-

7. Pada tanggal 26 April 2022 mengirimkan ke Rekening Bank mandiri Nomor: 1480006836830 atas nama RIZA RHISTIARA sebesar Rp. 300.000.000,-, tanggal 27 April 2022 sebesar Rp. 400.000.000,- dan tanggal 04 Mei 2022 sebesar Rp. 350.000.000,- (total diterima sebesar Rp. 1.050.000.000,-)

8. Pada tanggal 09 Mei 2022 mengirimkan ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1330024457806 atas nama SUGENG RIYADI dan tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 2.058.300.000,- (total diterima sebesar Rp. 2.654.300.000,-)

Hal. 25 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa CANDRA SETIAWAN selain mentransfer uang dari rekening PT BOS ke beberapa pihak, terdakwa CANDRA SETIAWAN juga menggunakan uang yang diterimanya dari PT HSI yang telah dikirimkan ke rekening pribadi terdakwa
CANDRA SETIAWAN dengan rekening Bank Mandiri Nomor: 1330043219864 untuk membeli sebuah rumah yang ada di Jalan Alpen Paradiso No. 5 Klaster Hilltop Sentul City Bogor seharga Rp4.241.250.000,00 yang dibayarkan pada tanggal 14 April 2022 melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1330043219864 atas nama CANDRA SETIAWAN ke Rekening Bank Jabar Banten Nomor: 37050296100 atas nama MUHAMAD SOPIYAN SAHURI selain itu juga terdakwa CANDRA SETIAWAN juga menggunakan untuk membayar pelunasan 1 (satu) unit kapal pinisi PT BAJO OCEAN STAR sebesar Rp750.000,00;
- Bahwa saksi TM HAWARI, saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI dan terdakwa CANDRA SETIAWAN menyadari sejak awal PT BORNEO OILINDO SEJAHTERA (PT BOS) tidak memiliki kemampuan maupun kapasitas untuk mengadakan kerjasama jual beli cangkang kelapa sawit, karena PT BOS bergerak dalam bidang penjualan kelapa sawit beserta turunan dalam bentuk cair dan tidak memiliki izin melakukan transaksi jual beli cangkang sawit, berupa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46209, untuk melakukan Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, namun karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, kemudian PT BOS tetap membuat perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit dengan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING kemudian PT BOS juga melakukan perjanjian jual beli dengan PT HSI dan menerima pembayaran atas perjanjian jual beli tersebut, namun ternyata terhadap kesepakatan yang telah dijanjikan tidak pernah terealisasi karena cangkang kelapa sawit tidak pernah diterima oleh pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING sehingga terdakwa CANDRA SETIAWAN mengetahui apabila uang yang diterimanya merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa CANDRA SETIAWAN melalui PT BOS yang dikuasainya telah menerima pembayaran dari PT HSI kemudian mengirimkan uang pembelian cangkang kelapa sawit ke rekening pribadi terdakwa CANDRA SETIAWAN dan dari rekening pribadi milik terdakwa CANDRA SETIAWAN tersebut dilakukan

Hal. 26 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebuah rumah ada di Jalan Alpen Paradiso No. 5 Klaster Hilltop Sentul City Bogor bertujuan untuk menyembuyikan asal-usul dari harta kekayaan yang diperolehnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CANDRA SETIAWAN bersama dengan saksi Ir. DWI DHARMA SUGARI, saksi TM HAWARI serta MILASARI ANGGRAINI telah mengakibatkan pihak ARKAN IMPEX GENERAL TRADING yang diwakili oleh saksi EGA PUTRA mengalami kerugian sebesar USD2.678.000 (sekitar Rp37.810.385.555,00) dan USD2.160.000 (sekitar Rp30.996.000.000,00) serta kerugian menyewa MV BONAS sebesar USD2.604.580 (sekitar Rp 36.772.760.142,00) dan menyewa MV ALANI sebesar USD3.204.500 (sekitar Rp45.243.980.773,00) dengan total kerugian sekitar sebesar Rp150.823.126.470,00 (seratus lima puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juga seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 253/PID/2024/PT DKI tanggal 17 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/PID/2024/PT DKI tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANDRA SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang* " melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.

Hal. 27 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (*sembilan*) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp MILSARI ke WAHEED berikut lampiran FCO (Full Corporate Offer dan Corporate Offer Palm Kernel Shell (PKS) serta terjemahan tersumpah;
 2. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp TM. HAWARI ke WAHEED berikut lampiran kartu nama;
 3. 1 (Satu) lembar printout percakapan whatsapp TM. HAWARI ke WAHEED;
 4. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. BNE-ARKAN-2022-01-PKS-0001 R01, tanggal 21 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
 5. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. DTS-ARKAN-2022-01-PKS-0002 R01, tanggal 21 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
 6. 1 (Satu) bundel printout email dari adhi.wirawan@bankmandiri.co.id kepada pihak Arkan perihal konfirmasi penerbitan bank garansi, tanggal 25 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
 7. 1 (Satu) bundel printout email dari alam.darusman@bpc-bankmandiri.co.id kepada bank Fujairah dan Arkan perihal konfirmasi kesiapan, bersedia, dan dapat menerbitkan Bank Garansi, tanggal 2 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;
 8. 1 (Satu) bundel printout email dari alam.darusman@bpc-bankmandiri.co.id kepada bank Fujairah tembusan Arkan perihal Format Bank Garansi;
 9. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI kepada WAHEED terkait penerbitan Bank Garansi berkut terjemahan tersumpah;
 10. 1 (Satu) bundel surat dari PT. Dwi Tunggal Sempurna kepada Arkan Impex General Trading L.L.C. No. 02/DTS/PKS/PKS/IV/2022, tanggal 13

Hal. 28 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 perihal PKS reschedule loading date;

11. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. BNE-ARKAN-2022-01-PKS-0001 R01, tanggal 16 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;
12. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. DTS-ARKAN-2022-01-PKS-0002 R01, tanggal 16 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;
13. 1 (Satu) bundel printout email dari adhi.wirawan@bankmandiri.co.id kepada Arkan perihal pengiriman Bank Garansi MBG774024834522N, tanggal 17 Maret 2022 berikut lampiran Bank Garansi MBG774024834522N senilai USD4.120.000,00 berikut terjemahan tersumpah;
14. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED terkait penerbitan bank garansi berikut terjemahan tersumpah;
15. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED terkait permintaan pembayaran dari Arkan berikut terjemahan tersumpah;
16. 1 (Satu) bundel printout bukti transfer dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA, tanggal 18 Maret 2022 sebesar USD2.678.000 berikut terjemahan tersumpah;
17. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. xxx-ARKAN-2022-xx-PKS-00xx R00, tanggal 7 April 2022 berikut terjemahan tersumpah;
18. 1 (Satu) bundel printout bukti transfer dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1640065445662 a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA, tanggal 8 April 2022 sebesar USD2.160.000 berikut terjemahan tersumpah;
19. 1 (Satu) lembar dokumen Preliminary Freight Invoice, tanggal 12 April 2022 sebesar USD1.450.000 untuk sewa kapal MV. Bonas;
20. 1 (Satu) bundel dokumen SUBJECT: ACCEPTANCE & CONFIRMATION ON MV BONAS, IMO 9401972, NORWEGIAN FLAG BUILT 2010, tanggal 12 April 2022 perihal konfirmasi sewa kapal MV BONAS;

Hal. 29 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (Satu) lembar printout bukti pembayaran dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening COMMERZEBANK AG Nomor: DE11230400220025771701 a.n. OLDENDORFF CARRIERS GmbH Co KG, tanggal 13 April 2022 untuk pembayaran sewa MV BONAS;
22. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED membahas cangkang kelapa sawit yang tidak ada;
23. 1 (Satu) bundel printout PERFORMA INVOICE No; HIS/IV/2022/PKS/001, tanggal 10 Mei 2022 berikut terjemahan tersumpah;
24. 1 (Satu) bundel printout email dari yudhi.hendrawan@bankmandiri.co.id kepada Arkan perihal pengiriman Bank Garansi MBG774024834522N, tanggal 17 Maret 2022 berikut lampiran Bank Garansi MBG774024835122N senilai USD1.728.000 berikut terjemahan tersumpah;
25. 1 (Satu) bundel printout email antara Arkan dengan MILASARI dan HAWARI perihal pembatalan Bank Garansi berikut terjemahan tersumpah;
26. 1 (Satu) lembar cek Bank Mandiri No. ID 654576, tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Lima Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
27. 1 (Satu) bundel Commercial License ARKAN IMPEX GENERAL TRADING L.L.C.;
28. 1 (Satu) bundel Memorandum of Association ARKAN IMPEX GENERAL TRADING L.L.C.;
29. 2 (Dua) lembar surat permohonan pencairan Bank Garansi oleh National Bank of Fujairah kepada Bank Mandiri;
30. 1 (Satu) lembar surat konfirmasi dari Bank Mandiri kepada National Bank of Fujairah bahwa Bank Garansi tidak terdaftar di dalam system.
31. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. PT. DWI TUNGGAL SEMPURNA, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp13.394.050.000,-;
32. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. PT. BERSAUDARA NATURAL ENERGI, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp13.394.050.000,-;
33. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO

Hal. 30 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp113.650.000,-;

34. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. TENGKU MOHD HAWARI, tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp250.000.000,-;
35. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. MOH. SAHNAN, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp4.000.000.000,-;
36. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI, tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp422.970.000,-;
37. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. CANDRA SETIAWAN, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp344.300.000,-;
38. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC, tanggal 10 Oktober 2022 senilai USD100.000,-;
39. 1 (Satu) lembar printout formulir kiriman uang Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp500.000.000,-;
40. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp100.000.000,-
41. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp100.000.000,-
42. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp50.000.000,-;
43. 1 (Satu) buah buku rekening tabungan Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
44. 1 (Satu) lembar kartu debit Bank Mandiri Nomor 4617003708549606;
45. 1 (Satu) bundel surat Perjanjian Kuasa Direksi PT. Borneo Oilindo Sejahtera (PT. BOS) tanggal 18 Februari 2022.

Hal. 31 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1640008877005 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
47. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640008877005 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.
48. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Jimmy Lieciargo, tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp535.000.000,-
49. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. PT. Libo Sawit Perkasa, tanggal 8 April 2022 senilai Rp213.122.900,-;
50. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. PT. Mon Jambee, tanggal 13 April 2022 senilai Rp660.002.900,-;
51. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Agro Sinergi Nusantara, tanggal 14 April 2022 senilai Rp120.000.000,-;
52. 1 (Satu) lembar printout Bill Payment dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Pelindo I, tanggal 8 Juni 2022 senilai Rp45.300.500,-;
53. 1 (Satu) lembar printout Bill Payment dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Pelindo I, tanggal 16 September senilai Rp99.939.250,;
54. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 19 April 2022 senilai Rp9.000.000.000,-
55. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Hijau Selaras Indonesia, tanggal 29 September 2022 senilai Rp4.876.288.105,-
56. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1080033122111 a.n. Dwi Tunggal Sempurna periode tanggal 1 Maret 2022 sampai tanggal 30 September 2022;
57. 1 (Satu) bundel foto copy akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dwi

Hal. 32 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal Sempurna;

58. 1 (Satu) bundel foto copy akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Dwi Tunggal Sempurna, tanggal 22 Agustus 2022;
59. 1 (Satu) bundel Perizinan Berusaha PT. Dwi Tunggal Sempurna;
60. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 8 April 2022 senilai Rp28.126.000.000,-
61. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 9 Mei 2022 senilai Rp10.800.000.000,-
62. 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC, tanggal 10 Oktober 2022 senilai USD100.000;
63. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor: 164-00-7899877-2 periode tanggal 1 April – 29 November 2022;
64. 1 (Satu) bundel Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk, No: xxx-ARKAN-2022-xx-PKS-00xx R00, tanggal 7 April 2022;
65. 1 (Satu) bundel Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 01/BOS-HSI/IV/2022, tanggal 7 April 2022;
66. 1 (Satu) bundel Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk, No: HSI-ARKAN-2022-03-PKS-0003 R00, tanggal 1 Mei 2022;
67. 1 (Satu) bundel Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 02/BOS-HSI/IV/2022, tanggal 1 Mei 2022;
68. 1 (Satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Hijau Selaras Indonesia;
69. 1 (Satu) bundel Perizinan Berusaha PT. Hijau Selaras Indonesia;
70. 1 (Satu) lembar Schedule Loading Mother Vessel Alani May – June 2022;
71. 1 (Satu) lembar Shipping Instruction No: HSI/V/2022/L/01, tanggal 3 Mei 2022;
72. 1 (Satu) lembar Shipping Instruction No: HSI/V/2022/L/02, tanggal 9 Mei

Hal. 33 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

73. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, Ref: No. 010/HSI-BOS/V/2022, tanggal 18 Mei 2022;
74. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No.011/D/HSI/V/2022, tanggal 21 Mei 2022, perihal Peringatan Pemenuhan Kontrak Supply Cangkang Sawit MV BONAS;
75. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 25 Mei 2022;
76. 1 (Satu) lembar Surat Pembatalan Kontrak Nomor 01/BOS-HSI/V/2022 dan Nomor 02/BOS-HSI/V/2022 dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 29 Mei 2022.
77. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No.013/D/HSI/V/2022, tanggal 29 Mei 2022, perihal Pembatalan Kontrak PT. Borneo Oilindo Sejahtera;
78. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No: 01/HSI-BOS/SLF/II/23, tanggal 2 Januari 2023, perihal Penyelesaian Permasalahan Kontrak Cangkang Sawit Untuk ARKAN Group;
79. 1 (Satu) bundel printout percakapan grup Whatsapp;
80. 1 (Satu) bundel printout email;
81. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 01/BOS-HSI/IV/2022, tanggal 7 April 2022;
82. 1 (Satu) lembar foto copy surat dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada Mr. DWI DHARMA SUGARI dan PT. HIJAU SELARAS INDONESIA terkait pemberitahuan hasil pertemuan tanggal 22 Mei 2022;
83. 1 (Satu) lembar foto copy dokumen Schedule Loading Mother Vessel ALANI May – June 2022, tanggal 22 Mei 2022;
84. 1 (Satu) lembar foto copy Notulen Rapat, tanggal 22 Mei 2022;
85. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor: INV/028/BOS-HSI/V/22, tanggal 22 Mei 2022, dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera;
86. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 25 Mei 2022;
87. 1 (Satu) lembar surat Surat Konfirmasi dan Permohonan dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada kepada BAPAK DWI DHARMA SUGARI PT.

Hal. 34 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIJAU SELARAS INDONESIA, tanggal 26 Mei 2022;

88. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada PT. Hijau Selaras Indonesia, tanggal 27 Mei 2022, perihal Surat Peringatan Keras;
89. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 27 Mei 2022, perihal: Surat Peringatan Keras dari PT BOS;
90. 1 (Satu) lembar foto copy Invoice Nomor: INV/152/DIB/04-22, tanggal 15 April 2022, dari PT. Damar Indo Briquette;
91. 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp2.375.000.000,- kepada DAMAR INDO BRIQUETTE pada tanggal 15 April 2022 sebagai "Dana Titipan Pembayaran Dp Palm Kernel Shell berdasarkan Kontrak No 001/SPJB-PKS/AIM-BOS/FOB-MV/IV/22 dan no invoice INV-152/DIB/04-22, Serta Berdasarkan DO No. 1000005271-HHM-MILL";
92. 1 (Satu) lembar printout Invoice Nomor: INV-153/DIB/04-22, tanggal 20 April 2022 dari PT. Damar Indo Briquette;
93. 1 (Satu) lembar foto copy Invoice Nomor: 005INVSK/ABG/IV/2022, tanggal 13 April 2022 dari PT. Anugerah Bintang Gemerlang;
94. 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp9.500.000.000,- kepada ANUGERAH BINTANG GEM pada tanggal 13 April 2022 sebagai "Pembayaran DP cangkang sawit";
95. 1 (Satu) lembar printout Bukti Tranfer sebesar Rp1.500.000.000,- kepada ANUGERAH BINTANG GEM pada tanggal 12 Mei 2022 sebagai "Pembayaran cangkang sawit";
96. 1 (Satu) lembar printout Bukti Tranfer sebesar Rp350.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 4 Mei 2022 sebagai "Payment tug boat dan tongkang untuk kebutuhan shipment ke MV BONAS";
97. 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp300.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 26 April 2022 sebagai "Down Payment cangkang PT. Multiversal coco Indonesia";
98. 1 (Satu) lembar printout foto 6 lembar bukti transfer masing-masing sebesar Rp50.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 26 April 2022;
99. 1 (Satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jual-Beli Palm Kernel Shell (Cangkang Sawit) antara PT. Diamitra Agung Perkasa dengan PT. Borneo

Hal. 35 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oilindo Sejahtera, Nomor: 001/SPJB-PKS/DAP-BOS/FOB-MV/IV/22, tanggal 22 April 2022;

100. 1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer dari rekening 1660003339504 ke rekening Nomor 7660172232 a.n. WINARSO tanggal 12 April 2022 sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan keterangan "Biaya akomodasi perjalanan luar kota;
101. 1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer ke rekening nomor 1480017987689 a.n. PURWANTO tanggal 22 April 2022 sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan keterangan "Pembayaran DP 500 jt cangkang dengan total 20.000 MT invoice no 001/SMD-GRG/IV/2022;
102. 1 (Satu) lembar foto copy printout email bukti transfer ke rekening a.n. TRI DARMADJI tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
103. 2 (Dua) lembar foto copy printout email bukti transfer ke rekening a.n. TRI DARMADJI tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
104. 1 (Satu) lembar rekening detail Bank Mandiri Nomor 1250019860055 a.n. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;
105. 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860055 a.n. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022
106. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;
107. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
108. 1 (Satu) lembar rekening detail Bank Mandiri Nomor 1640078998772 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April sampai dengan bulan Mei 2022;
109. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640078998772 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Februari 2023

Hal. 36 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (Satu) lembar rekening detail Bank Mandiri Nomor 1640065445662 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022;
111. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640065445662 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
112. 1 (Satu) bundel rekening koran BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
113. 1 (Satu) bundel rekening koran BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
114. 1 (Satu) bundel formulir pembukaan rekening BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI.
115. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640000004400 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
116. 1 (Satu) bundel detail rekening Bank Mandiri Nomor 1640000004400 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.
117. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
118. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2023; dan
119. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.
120. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
121. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022; dan
122. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n.

Hal. 37 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA SETIAWAN periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023.

123. 1 (Satu) bundel aplikasi pembukaan rekening a.n. DWI DHARMA SUGARI;
124. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1290006629816 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;
125. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1290006629816 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
126. 1 (Satu) bundel detail rekening Bank Mandiri Nomor 129000662981 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

127. 1 (satu) unit Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 2065 SXP;
128. 1 (satu) buah STNK Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Tahun 2016 Nomor Polisi B 2065 SXP Atas Nama CV. EXCELLENT LEARNING S Nomor Rangka MHL205042GJ001627 Nomor Mesin 27492030666395;
129. 1 (satu) buah BPKB Nomor N-00590544 Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 2065 SXP Atas Nama CV. EXCELLENT LEARNING SQUARE dengan alamat Pasar Koja Baru Blok A LOO BKS 0012 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara Nomor Rangka MHL205042GJ001627 Nomor Mesin 27492030666395;
130. 1 (satu) bundle Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 42494 / HMJ Tanggal 27-12-2016;
131. 1 (satu) buah Kunci Mobil Mobil Merek Merc Benz.
132. Grosse Akta Baliknama Kapal;
133. Surat Persetujuan Izin Operasi Angkutan Laut;
134. Sertifikat Pemeriksaan Ulang kapal Bajo Ocean Star;
135. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kapal Wisata Tetap;
136. Sertifikat Hydrostatic Release Unit, kapal Bajo Ocean Star;

Hal. 38 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Surat Izin Usaha Angkutan Laut PT. Bajo Ocean Star;
 138. Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang;
 139. Surat Dirjen Perhubungan Laut perihal Penetapan Tanda Panggil (Call Sign) Kapal BAJO OCEAN STAR eks ALL STAR EXPLORER 02;
 140. Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo dengan PT. Bajo Ocean Star tentang Penggunaan Perairan untuk Keperluan Labuh Menggunakan Multi Mooring Buoy Kapal KLM. Bajo Ocean Star;
 141. 1 unit kapal pinisi THE BOS milik PT. Bajo Ocean Star.
 142. 1 unit rumah yang beralamat di Jl. Alpen Paradiso No. 577, Klaster Hilltop, Sentul City, Bogor
 143. 1 (satu) unit mobil TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550 beserta kunci mobil;
 144. 1 (satu) buah BPKB nomor R-02581073 atas nama RADITYA BAGUS PRAKOSA TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550;
 145. 1 (satu) buah STNK TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD atas nama RADITYA BAGUS PRAKOSA nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550.
 146. 1 (Satu) unit mesin screening cangkang kelapa sawit berwarna merah.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EGA PUTRA UNTUK SELANJUTNYA
DISERAHKAN KEPADA ARKAN IMPEX GENERAL TRADING
4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 354/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 1 Oktober 2024 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA SETIAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan

Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang,”;

Hal. 39 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp MILSARI ke WAHEED berikut lampiran FCO (Full Corporate Offer dan Corporate Offer Palm Kernel Shell (PKS) serta terjemahan tersumpah;
 2. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp TM. HAWARI ke WAHEED berikut lampiran kartu nama;
 3. 1 (Satu) lembar printout percakapan whatsapp TM. HAWARI ke WAHEED;
 4. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. BNE-ARKAN-2022-01-PKS-0001 R01, tanggal 21 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
 5. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. DTS-ARKAN-2022-01-PKS-0002 R01, tanggal 21 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
 6. 1 (Satu) bundel printout email dari adhi.wirawan@bankmandiri.co.id kepada pihak Arkan perihal konfirmasi penerbitan bank garansi, tanggal 25 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
 7. 1 (Satu) bundel printout email dari alam.darusman@bpc-bankmandiri.co.id kepada bank Fujairah dan Arkan perihal konfirmasi kesiapan, bersedia, dan dapat menerbitkan Bank Garansi, tanggal 2 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;
 8. 1 (Satu) bundel printout email dari alam.darusman@bpc-bankmandiri.co.id kepada bank Fujairah tembusan Arkan perihal Format Bank Garansi;
 9. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI kepada WAHEED terkait penerbitan Bank Garansi berikut terjemahan tersumpah;
 10. 1 (Satu) bundle surat dari PT. Dwi Tunggal Sempurna kepada Arkan Impex

Hal. 40 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Trading L.L.C. No. 02/DTS/PKS/IV/2022, tanggal 13 Maret 2022 perihal PKS reschedule loading date;

11. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. BNE-ARKAN-2022-01-PKS-0001 R01, tanggal 16 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;
12. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. DTS-ARKAN-2022-01-PKS-0002 R01, tanggal 16 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;
13. 1 (Satu) bundel printout email dari adhi.wirawan@bankmandiri.co.id kepada Arkan perihal pengiriman Bank Garansi MBG774024834522N, tanggal 17 Maret 2022 berikut lampiran Bank Garansi MBG774024834522N senilai USD4.120.000,00 berikut terjemahan tersumpah;
14. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED terkait penerbitan bank garansi berikut terjemahan tersumpah;
15. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED terkait permintaan pembayaran dari Arkan berikut terjemahan tersumpah;
16. 1 (Satu) bundel printout bukti transfer dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA, tanggal 18 Maret 2022 sebesar USD2.678.000 berikut terjemahan tersumpah;
17. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. xxx-ARKAN-2022-xx-PKS-00xx R00, tanggal 7 April 2022 berikut terjemahan tersumpah;
18. 1 (Satu) bundel printout bukti transfer dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1640065445662 a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA, tanggal 8 April 2022 sebesar USD2.160.000 berikut terjemahan tersumpah;
19. 1 (Satu) lembar dokumen Preliminary Freight Invoice, tanggal 12 April 2022 sebesar USD1.450.000 untuk sewa kapal MV. Bonas;
20. 1 (Satu) bundel dokumen SUBJECT: ACCEPTANCE & CONFIRMATION ON MV BONAS, IMO 9401972, NORWEGIAN FLAG BUILT 2010, tanggal 12

Hal. 41 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 perihal konfirmasi sewa kapal MV BONAS;

21. 1 (Satu) lembar printout bukti pembayaran dari rekening Bank of Fujairah
Nomor: 012001639763 ke rekening COMMERZEBANK AG Nomor: DE11230400220025771701 a.n. OLDENDORFF CARRIERS GmbH Co KG, tanggal 13 April 2022 untuk pembayaran sewa MV BONAS;
22. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED membahas cangkang kelapa sawit yang tidak ada;
23. 1 (Satu) bundel printout PERFORMA INVOICE No; HIS/IV/2022/PKS/001,
tanggal 10 Mei 2022 berikut terjemahan tersumpah;
24. 1 (Satu) bundel printout email dari yudhi.hendrawan@bankmandiri.co.id kepada Arkan perihal pengiriman Bank Garansi MBG774024834522N, tanggal 17 Maret 2022 berikut lampiran Bank Garansi MBG774024835122N senilai USD1.728.000 berikut terjemahan tersumpah;
25. 1 (Satu) bundel printout email antara Arkan dengan MILASARI dan HAWARI perihal pembatalan Bank Garansi berikut terjemahan tersumpah;
26. 1 (Satu) lembar cek Bank Mandiri No. ID 654576, tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Lima Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
27. 1 (Satu) bundel Commercial License ARKAN IMPEX GENERAL TRADING L.L.C.;
28. 1 (Satu) bundel Memorandum of Association ARKAN IMPEX GENERAL TRADING L.L.C.;
29. 2 (Dua) lembar surat permohonan pencairan Bank Garansi oleh National Bank of Fujairah kepada Bank Mandiri;
30. 1 (Satu) lembar surat konfirmasi dari Bank Mandiri kepada National Bank of Fujairah bahwa Bank Garansi tidak terdaftar di dalam system.
31. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. PT. DWI TUNGGAL SEMPURNA, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp13.394.050.000,-;

Hal. 42 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. PT. BERSAUDARA NATURAL ENERGI, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp13.394.050.000,-;
33. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp113.650.000,-;
34. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. TENGKU MOHD HAWARI, tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp250.000.000,-;
35. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. MOH. SAHNAN, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp4.000.000.000,-;
36. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI, tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp422.970.000,-;
37. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. CANDRA SETIAWAN, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp344.300.000,-;
38. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC, tanggal 10 Oktober 2022 senilai USD100.000,-;
39. 1 (Satu) lembar printout formulir kiriman uang Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp500.000.000,-;
40. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp100.000.000,-
41. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp100.000.000,-
42. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp50.000.000,-;

Hal. 43 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (Satu) buah buku rekening tabungan Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
44. 1 (Satu) lembar kartu debit Bank Mandiri Nomor 4617003708549606;
45. 1 (Satu) bundel surat Perjanjian Kuasa Direksi PT. Borneo Oilindo Sejahtera

(PT. BOS) tanggal 18 Februari 2022.
46. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1640008877005 a.n.
TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
47. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640008877005 a.n.
TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.
48. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT.
Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Jimmy Lieciargo, tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp535.000.000,-
49. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT.
Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. PT. Libo Sawit Perkasa, tanggal 8 April 2022 senilai Rp213.122.900,-;
50. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT.
Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. PT. Mon Jambee, tanggal 13 April 2022 senilai Rp660.002.900,-;
51. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT.
Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Agro Sinergi Nusantara, tanggal 14 April 2022 senilai Rp120.000.000,-;
52. 1 (Satu) lembar printout Bill Payment dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Pelindo I, tanggal 8 Juni 2022 senilai Rp45.300.500,-;
53. 1 (Satu) lembar printout Bill Payment dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Pelindo I, tanggal 16 September senilai Rp99.939.250,-;

Hal. 44 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 19 April 2022 senilai Rp9.000.000.000,-
55. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Hijau Selaras Indonesia, tanggal 29 September 2022 senilai Rp4.876.288.105,-
56. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1080033122111 a.n. Dwi Tunggal Sempurna periode tanggal 1 Maret 2022 sampai tanggal 30 September 2022;
57. 1 (Satu) bundel foto copy akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dwi Tunggal Sempurna;
58. 1 (Satu) bundel foto copy akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Dwi Tunggal Sempurna, tanggal 22 Agustus 2022;
59. 1 (Satu) bundel Perizinan Berusaha PT. Dwi Tunggal Sempurna;
60. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 8 April 2022 senilai Rp28.126.000.000,-
61. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 9 Mei 2022 senilai Rp10.800.000.000,-
62. 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC, tanggal 10 Oktober 2022 senilai USD100.000;
63. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor: 164-00-7899877-2 periode tanggal 1 April – 29 November 2022;
64. 1 (Satu) bundel Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk, No: xxx-ARKAN-2022-xx-PKS-00xx R00, tanggal 7 April 2022;
65. 1 (Satu) bundel Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 01/BOS-HSI/IV/2022, tanggal 7 April 2022;

Hal. 45 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (Satu) bundel Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk, No: HSI-ARKAN-2022-03-PKS-0003 R00, tanggal 1 Mei 2022;
67. 1 (Satu) bundel Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 02/BOS-HSI/V/2022, tanggal 1 Mei 2022;
68. 1 (Satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Hijau Selaras Indonesia;
69. 1 (Satu) bundel Perizinan Berusaha PT. Hijau Selaras Indonesia;
70. 1 (Satu) lembar Schedule Loading Mother Vessel Alani May – June 2022;
71. 1 (Satu) lembar Shipping Instruction No: HSI/V/2022/L/01, tanggal 3 Mei 2022;
72. 1 (Satu) lembar Shipping Instruction No: HSI/V/2022/L/02, tanggal 9 Mei 2022;
73. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, Ref: No. 010/HSI-BOS/V/2022, tanggal 18 Mei 2022;
74. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No.011/D/HSI/V/2022, tanggal 21 Mei 2022, perihal Peringatan Pemenuhan Kontrak Supply Cangkang Sawit MV BONAS;
75. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 25 Mei 2022;
76. 1 (Satu) lembar Surat Pembatalan Kontrak Nomor 01/BOS-HSI/V/2022 dan Nomor 02/BOS-HSI/V/2022 dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 29 Mei 2022.
77. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No.013/D/HSI/V/2022, tanggal 29 Mei 2022, perihal Pembatalan Kontrak PT. Borneo Oilindo Sejahtera;
78. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No: 01/HSI-BOS/SLF/I/23, tanggal 2 Januari 2023, perihal Penyelesaian Permasalahan Kontrak Cangkang Sawit Untuk ARKAN Group;
79. 1 (Satu) bundel printout percakapan grup Whatsapp;
80. 1 (Satu) bundel printout email;
81. 1 (satu) unit Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 2065 SXP;

Hal. 46 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) buah STNK Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Tahun 2016 Nomor Polisi B 2065 SXP Atas Nama CV. EXCELLENT LEARNING S Nomor Rangka MHL205042GJ001627 Nomor Mesin 27492030666395;
83. 1 (satu) buah BPKB Nomor N-00590544 Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 2065 SXP Atas Nama CV. EXCELLENT LEARNING SQUARE dengan alamat Pasar Koja Baru Blok A LOO BKS 0012 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara Nomor Rangka MHL205042GJ001627 Nomor Mesin 27492030666395;
84. 1 (satu) bundle Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 42494 / HMJ Tanggal 27-12-2016;
85. 1 (satu) buah Kunci Mobil Mobil Merek Merc Benz.
86. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening

Nomor: 01/BOS-HSI/IV/2022, tanggal 7 April 2022;
87. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada Mr. DWI DHARMA SUGARI dan PT. HIJAU SELARAS INDONESIA terkait pemberitahuan hasil pertemuan tanggal 22 Mei 2022;
88. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Schedule Loading Mother Vessel ALANI May – June 2022, tanggal 22 Mei 2022;
89. 1 (satu) lembar foto copy Notulen Rapat, tanggal 22 Mei 2022;
90. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: INV/028/BOS-HSI/V/22, tanggal 22 Mei 2022, dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera;
91. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 25 Mei 2022;
92. 1 (satu) lembar surat Surat Konfirmasi dan Permohonan dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada kepada BAPAK DWI DHARMA SUGARI PT. HIJAU SELARAS INDONESIA, tanggal 26 Mei 2022;
93. 1 (satu) lembar surat dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada PT. Hijau Selaras Indonesia, tanggal 27 Mei 2022, perihal Surat Peringatan Keras;

Hal. 47 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 27 Mei 2022, perihal: Surat Peringatan Keras dari PT BOS;
95. 1 (Satu) lembar foto copy Invoice Nomor: INV/152/DIB/04-22, tanggal 15 April 2022, dari PT. Damar Indo Briquette;
96. 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp2.375.000.000,- kepada DAMAR INDO BRIQUETTE pada tanggal 15 April 2022 sebagai "Dana Titipan Pembayaran Dp Palm Kernel Shell berdasarkan Kontrak No 001/SPJB-PKS/AIM-BOS/FOB-MV/IV/22 dan no invoice INV-152/DIB/04-22, Serta Berdasarkan DO No. 1000005271-HHM-MILL"
97. 1 (Satu) lembar printout Invoice Nomor: INV-153/DIB/04-22, tanggal 20 April 2022 dari PT. Damar Indo Briquette;
98. 1 (Satu) lembar foto copy Invoice Nomor: 005INVSK/ABG/IV/2022, tanggal 13 April 2022 dari PT. Anugerah Bintang Gemerlang;
99. 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp9.500.000.000,- kepada ANUGERAH BINTANG GEM pada tanggal 13 April 2022 sebagai "Pembayaran DP cangkang sawit";
100. 1 (Satu) lembar printout Bukti Tranfer sebesar Rp1.500.000.000,- kepada ANUGERAH BINTANG GEM pada tanggal 12 Mei 2022 sebagai "Pembayaran cangkang sawit";
101. 1 (Satu) lembar printout Bukti Tranfer sebesar Rp350.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 4 Mei 2022 sebagai "Payment tug boat dan tongkang untuk kebutuhan shipment ke MV BONAS";
102. 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp300.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 26 April 2022 sebagai "Down Payment cangkang PT. Multiversal coco Indonesia";
103. 1 (Satu) lembar printout foto 6 lembar bukti transfer masing-masing sebesar Rp50.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 26 April 2022;
104. 1 (Satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jual-Beli Palm Kernel Shell (Cangkang Sawit) antara PT. Diamitra Agung Perkasa dengan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, Nomor: 001/SPJB-PKS/DAP-BOS/FOB-MV/IV/22, tanggal 22 April 2022;
105. 1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer dari rekening 1660003339504 ke rekening Nomor 7660172232 a.n. WINARSO tanggal

Hal. 48 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2022 sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan keterangan "Biaya akomodasi perjalanan luar kota;

106. 1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer ke rekening nomor 1480017987689 a.n. PURWANTO tanggal 22 April 2022 sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan keterangan "Pembayaran DP 500 jt cangkang dengan total 20.000 MT invoice no 001/SMD-GRG/IV/2022;
107. 1 (Satu) lembar foto copy printout email bukti transfer ke rekening a.n. TRI DARMADJI tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
108. 2 (Dua) lembar foto copy printout email bukti transfer ke rekening a.n. TRI DARMADJI tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
109. 1 (Satu) lembar rekening detail Bank Mandiri Nomor 1250019860055 a.n. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;
110. 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860055 a.n. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022
111. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;
112. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
113. 1 (Satu) lembar rekening detail Bank Mandiri Nomor 1640078998772 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April sampai dengan bulan Mei 2022;
114. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640078998772 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Februari 2023
115. 1 (Satu) lembar rekening detail Bank Mandiri Nomor 1640065445662 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022;

Hal. 49 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640065445662 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
117. 1 (Satu) bundel rekening koran BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
118. 1 (Satu) bundel rekening koran BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
119. 1 (Satu) bundel formulir pembukaan rekening BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI.
120. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640000004400 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
121. 1 (Satu) bundel detail rekening Bank Mandiri Nomor 1640000004400 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.
122. 1 (Satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
123. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2023; dan
124. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.
125. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
126. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022; dan

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Hal. 50 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023.
128. 1 (Satu) bundel aplikasi pembukaan rekening a.n. DWI DHARMA SUGARI;
129. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1290006629816 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;
130. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1290006629816 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
131. 1 (Satu) bundel detail rekening Bank Mandiri Nomor 129000662981 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023
132. Grosse Akta Baliknama Kapal;
133. Surat Persetujuan Izin Operasi Angkutan Laut;
134. Sertifikat Pemeriksaan Ulang kapal Bajo Ocean Star;
135. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kapal Wisata Tetap;
136. Sertifikat Hydrostatic Release Unit, kapal Bajo Ocean Star;
137. Surat Izin Usaha Angkutan Laut PT. Bajo Ocean Star;
138. Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang;
139. Surat Dirjen Perhubungan Laut perihal Penetapan Tanda Panggil (Call Sign) Kapal BAJO OCEAN STAR eks ALL STAR EXPLORER 02;
140. Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo dengan PT. Bajo Ocean Star tentang Penggunaan Perairan untuk Keperluan Labuh Menggunakan Multi Mooring Buoy Kapal KLM. Bajo Ocean Star;
141. 1 unit kapal pinisi THE BOS milik PT. Bajo Ocean Star.
142. 1 unit rumah yang beralamat di Jl. Alpen Paradiso No. 577, Klaster Hilltop, Sentul City, Bogor
143. 1 (satu) unit mobil TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550 beserta kunci mobil;

Hal. 51 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) buah BPKB nomor R-02581073 atas nama RADITYA BAGUS PRAKOSA TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550;
145. 1 (satu) buah STNK TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD atas nama RADITYA BAGUS PRAKOSA nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550.
146. 1 (Satu) unit mesin screening cangkang kelapa sawit berwarna merah.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EGA PUTRA UNTUK SELANJUTNYA
DISERAHKAN KEPADA ARKAN IMPEX GENERAL TRADING

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Persidangan Nomor 354/Akta Pid.B/2024/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2024 Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 354/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 01 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 354/Akta Pid.B/

2024/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2024 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 354/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 01 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 18/MA-BRAJA/CS/X.2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 52 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding

(Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 354/Akta Pid.B/2024/PN Jkt.Utr kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam fakta persidangan tidak ditemukan kebenaran materiil perbuatan pidana, alat bukti yang menjadi fakta hukum menguatkan keyakinan bahwa Dakwaan Jaksa kabur dan tidak cermat;
2. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 354/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr, Hakim telah keliru dalam menerapkan dan mematuhi KIUHAP;
3. Majelis Hakim *Judex Factie* tidak mematuhi dan menerapkan perintah Undang Undang sebagaimana Pasal 160 ayat (2) KUHAP;
4. Majelis Hakim *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum dan keliru tidak mentaati/menjalani perintah UU No.12 Tahun 2005, Pasal 11;
5. Majelis Hakim Tingkat Pertama/*Judex Factie* yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, telah keliru dan salah menerapkan hukum, salah dalam pertimbangan dan menegakkan hukum;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, salah menerapkan hukum dan tidak tepat dalam mengadili dan memutus perkara *in cassu*;
7. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah keliru menerapkan Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan

Hal. 53 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 354/Pid.B/2024/PN Jktr.Utr.
tanggal

01 Oktober 2024, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang
diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang
ada dimuat didalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam
hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat
dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta
Utara bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “ Bersama-sama melakukan Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian
Uang “ dalam Dakwaan Kesatu Pertama DAN Dakwaan Kedua, karena dalam hal ini
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara
telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar
sehingga

pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri
Jakarta Utara tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum
Terdakwa tidak ada hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan
putusan, karena alasan-alasan dalam memori bandingnya hanya merupakan
pengulangan dari pembelaan Terdakwa, hal mana telah dipertimbangkan dengan
seksama oleh Pengadilan Negeri oleh karena itu maka memori banding dari Penasihat
Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati hal-
hal yang

memberatkan dan yang meringankan pidana serta peranan Terdakwa dalam
perbuatan pidana yang dilakukan, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan
sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 354/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr.tanggal 1 Oktober

Hal. 54 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan tersebut, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang Unsdang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 354/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 1 Oktober 2024 , yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh ESTER SIREGAR, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H dan MIEN TRISNAWATY, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota ,yang diucapkan secara terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh

Hal. 55 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H.

ESTER SIREGAR, S.H., M.H.

MIEN TRISNAWATY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YULMAN, S.H., M.H.

Hal. 56 dari 56 Hal. Putusan Nomor 253/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)